



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama : **ANWAR SALEH alias ANWAR bin AHMAD TARMIZI**;
2. Tempat Lahir : Pawan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/5 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pawan Hulu Rt.007 Rw.005 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 31 Desember 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 7 Januari 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 14 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 22 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 6 Februari 2025;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan 14 Februari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 29 Februari 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Anak dalam pemeriksaan Tingkat Banding didampingi oleh Parhan Hasibuan, S.H. & Syafri Sirait, S.H. para advokat pada Kantor Advokat LAW OFFICE PARHAN HASIBUAN, S. H & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Kaharudin Nasution, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/ADV-PH/SK//2025 tertanggal 14 Januari 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Januari 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor NO. REG. PERKARA PDM/01/PRP/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANWAR SALEH ALS ANWAR BIN AHMAD TARMIZI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak Mati"

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Anwar Saleh Als Anwar Bin Ahmad Tarmizi selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2687 MAE Nomor Rangka: MH1JM9112MK811467 Nomor Mesin JM91E-1810968;
Dikembalikan kepada Anak Saksi Alfajri Ahmad melalui orangtuanya atau walinya;
5. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anwar Saleh Als Anwar bin Ahmad Tarmizi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hal Anak Mati" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Anwar Saleh Als Anwar Bin Ahmad Tarmizi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2687 MAE Nomor Rangka: MH1JM9112MK811467 Nomor Mesin JM91E-1810968;
Dikembalikan kepada anak saksi Alfajri Ahmad melalui orangtuanya atau walinya;
6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp jo. Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Penasihat Hukum Anak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2025, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 5 Februari 2025 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak melalui delegasi;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Membaca memori banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 5 Februari 2025 dan memori banding Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 Februari 2025 dan masing-masing memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2025, dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak melalui delegasi tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan putusan atas tuntutan Penuntut Umum yang bertentangan dengan peraturan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA tentang batasan maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana dewasa, karena Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sedangkan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidananya maksimal pidana penjara 15 tahun;

- Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru dan sepeda motor;

Berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Anak, selanjutnya mohon pada pokoknya agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025, dan menyatakan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, membebaskan Anak dari tuntutan Penuntut Umum serta membebaskan Anak dari tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2025 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding agar dapat mengajukan upaya hukum kasasi (*Vide*: Pasal 67 dan Pasal 234 KUHP jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009), selanjutnya berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apakah Penuntut Umum

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Anak, demikian sebaliknya apakah Penasihat Hukum Anak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, namun demikian karena kontra memori banding bukan syarat wajib, dan berdasarkan peraturan Pasal 237 KUHP, memori banding maupun kontra memori banding dapat diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan perkara, dalam hal ini pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dimulai sejak tanggal penetapan hari sidang yaitu pada tanggal 3 Februari 2025, akan tetapi Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga telah lewat waktu hak Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak mengajukan kontra memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, tetap memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Pasal 240 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia;
2. Benar bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban membonceng anak saksi Muhammad Andre dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX menuju arah Pasir Pengaraian, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, di pemutaran balik (*U turn*) di depan Masjid, Anak yang dibonceng oleh orang yang tidak dikenal memukul Anak Korban pada bagian kepala dengan menggunakan kayu bulat sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh dari sepeda motor, selain itu anak saksi Muhammad Andre juga terkena pukulan kayu bulat dari Anak pada lengan sebelah kiri;
3. Benar bahwa akibat dari pemukulan Anak tersebut Anak Korban mengalami luka bengkak pada kening, luka lecet pada pipi kiri, luka robek pada area mata, luka lecet pada siku tangan dan luka lecet pada jempol, kondisi Anak Korban semakin memburuk, sempat dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu pada tanggal 29 Desember 2024 namun pada hari itu juga Anak Korban meninggal dunia;
4. Benar bahwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, Anak bersama rekan-rekan Anak terlibat perkelahian dengan Sdr. Juni yang mengakibatkan Sdr. Juni luka;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Benar bahwa sekitar bulan Oktober 2024, Anak pernah terlibat perseteruan secara daring dengan anak saksi Wahyu;
6. Anak dan rekan-rekan lainnya sering meminta rokok orang yang nongkrong di kompleks Pemda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum beserta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil persidangan, selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan penjatuhan pidana, dan kualifikasi putusan, sebagai berikut:

A. Pertimbangan Pembeneran Penjatuhan Pidana:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Anak telah terbukti melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga semula dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun namun direvisi menjadi 6 (enam) tahun, kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama Anak dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu: pertama untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), kedua untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Anak (*moral justice*) dan ketiga hukuman untuk memberikan kemanfaatan yang harus terakomodir dalam putusan meskipun tidak harus seimbang, karena secara natural ketiga tujuan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



hukum tersebut akan saling mendesak sehingga cukuplah porsi-porsi ketiga tujuan hukum itu ada meskipun masing-masing porsinya berbeda sesuai sekala prioritas kasus yang dihadapinya, sebagaimana diajarkan Teori Prioritas Kasuistik;

Menimbang bahwa selanjutnya “kepastian hukum” (*legal justis*), keadilan (*moral justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) oleh majelis dijadikan sebagai standar obyektif pemidanaan, dengan memperhatikan prioritas kasuistik, sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum (*Legal Justice*):

Menimbang bahwa kepastian hukum merujuk kepada penerapan peraturan perundangan terkait dengan perkara *a quo* yang kadang tidak mudah untuk difahami, oleh karena itu perlu suatu penafsiran, dalam perkara ini diperlukan penafsiran sistematis dan penafsiran konstitutif, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah mendakwa Anak melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Hal. **10** dari **23** hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Menimbang bahwa ternyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 hanya menetapkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”, yang dalam Pasal 1 berbunyi: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 ditetapkan:

1. Perubahan status peraturan, semula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan demikian kedudukan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, kemudian ditingkatkan menjadi “Undang-Undang”;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetap berlaku dan menjadi bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, artinya apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditemukan peraturan Pasal 80 ayat

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



(3) sebagaimana yang didakwakan kepada Anak oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, pasal yang didakwakan adalah Pasal 80 ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah, dalam hal ini dalam perkara *a quo*, terdapat perubahan pada Bab XIA, bahwa diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J;

Menimbang bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam bentuk sisipan penambahan peraturan Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J, artinya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi terdiri dari Pasal 76, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan berdasarkan hukum positif Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka surat dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa kepastian hukum dalam pemidanaan adalah penerapan ancaman hukuman dari peraturan hukum yang dilanggar oleh Anak, dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum terkait dengan perkara *a quo* mengatur, sebagai berikut:
 - Pasal 76C mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
 - Pasal 80 ayat 3 mengatur: Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - Pasal 80 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pasal 80 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terkait dengan

Hal. **13** dari **23** hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



pemidanaan terhadap anak diatur dalam BAB V Pidana Dan Tindakan, Pasal 69 sampai Pasal 83, yang terkait dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

1). Pasal 71

- Ayat: (1) mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;
- Ayat (2) mengatur bahwa pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat;
- Ayat (3) mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- Ayat (4) mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

2). Pasal 81 mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) mengatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- Ayat (2) mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- Ayat (3) mengatur bahwa pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Ayat (5) mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- Ayat (6) mengatur bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Hal. **14** dari **23** hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Menimbang bahwa berdasarkan peraturan pidanaanaan tersebut dalam perkara a quo, karena Anak telah terbukti melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pada diri anak tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak dapat berupa: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang bahwa karena Anak telah terbukti melanggar peraturan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dari pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari sampai pidana maksimal selama 15 (lima belas) tahun;

2. Keadilan (*Moral Justice*):

Menimbang bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam pidanaanaan, penjatuhan pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan Anak, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Utama:

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa orang, penentu utama tingkat kesalahan Anak

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



diukur dari akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak, semakin berat lukanya, semakin serius akibatnya atau bahkan mengakibatkan kematian, semakin berat bobot kesalahannya, oleh karena itu semakin berat pula pidananya, dalam perkara *a quo*, telah terbukti Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban luka berat dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tingkat kesalahan Anak sangat berat;

b. Faktor-faktor lain:

1). Peran Anak:

Semakin penting peran Anak dalam suatu tindak pidana, semakin besar menentukan pencapaian tujuan kejahatannya, sehingga semakin berat kesalahannya, dalam perkara *a quo* pada tanggal 28 Desember 2024 Anak sendiri yang melakukan pemukulan menggunakan kayu bulat ke kepala Anak Korban mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2024;

2). Peraturan yang dilanggar:

Semakin banyak peraturan yang dilanggar semakin berat tingkat kejahatannya dan semakin berat hukumannya, sebagai berikut:

a). Anak telah melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b). Ada tindak pidana lain yang tidak didakwakan yaitu:

Hal. **16** dari **23** hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



- Penganiayaan terhadap saksi Muhammad Andre karena saksi Muhammad Andre juga terkena pukulan Anak mengenai lengan sebelah kirinya;
- Sebelum perkara *a quo* terjadi, Anak bersama rekan-rekan Anak terlibat perkelahian dengan Sdr. Juni yang mengakibatkan Sdr. Juni luka;
- Anak dan rekan-rekan lainnya sering meminta rokok orang yang nongkrong di kompleks Pemda;

c. Kemanfaatan (*Sosial Justice*):

Menimbang bahwa terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut, Anak sama sekali tidak melakukan pemulihan terhadap Anak Korban maupun keluarga Anak Korban dan Antara Anak/keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tidak ada perdamaian, sehingga situasi dalam masyarakat belum dapat dipastikan pulih dari kegoncangan dari akibat adanya tindak pidana *a quo*;

Menimbang bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa mengenai pertimbangan hal meringankan telah tepat dan benar, sedangkan mengenai pertimbangan yang memberatkan masih bersifat umum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan yang lebih spesifik, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan Anak telah menyebabkan Anak Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia;
2. Anak sebagai pelaku utama tindak pidana tersebut;
3. Ada tindak pidana lain yang tidak didakwakan yaitu:

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



- Penganiayaan terhadap anak saksi Muhammad Andre, karena anak saksi Muhammad Andre juga terkena pukulan Anak mengenai lengan sebelah kiri anak saksi Muhammad Andre;
 - Sebelum perkara *a quo* terjadi, Anak bersama rekan-rekan Anak terlibat perkelahian dengan Sdr. Juni yang mengakibatkan Sdr. Luka;
4. Anak sama sekali tidak melakukan pemulihan terhadap Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
 5. Antara Anak/keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tidak ada perdamaian;
 6. Anak pernah terlibat perseteruan secara daring dengan anak saksi Wahyu
 7. Anak dan rekan-rekan lainnya sering meminta rokok orang yang nongkrong di kompleks Pemda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru telah tepat dan benar, karena penjatuhan pidana tersebut telah memberikan kepastian hukum yaitu masih sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggar oleh Anak, pidana tersebut juga telah dirasa adil karena setimpal dengan tingkat kesalahan Anak dalam perkara *a quo* dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Anak agar selama menjalani hukuman Anak dapat menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang baik, di sisi lain masyarakat dapat terayomi dari sifat jahat Anak selama Anak berada dalam penjara, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan, sehingga dapat dikuatkan;

B. Kualifikasi putusan:

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025 dalam amar putusan nomor 1 (satu) menyatakan Anak Anwar Saleh alias Anwar bin Ahmad Tarmizi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hal Anak Mati" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum terkait dengan perkara *a quo* berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 76C mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- Pasal 80 ayat 3 mengatur bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Pasal 80 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. **19** dari **23** hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 80 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati pasal-pasal tersebut di atas, dalam rumusan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjuk kepada ayat (2) sedangkan Pasal 80 ayat (2) menunjuk kepada Pasal 80 ayat (1) selanjutnya Pasal 80 ayat (1) menunjuk Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan demikian Pasal 80 ayat (3) serangkaian tak terpisahkan dengan Pasal 80 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga semua unsur delik harus tercermin dalam kualifikasi perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Anak tersebut adalah: "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KORBAN MENGAKIBATKAN ANAK KORBAN MATI";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025 harus diperbaiki, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding Penasihat hukum Anak sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang bersifat menentukan, dan tidak cukup alasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tidak cukup alasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025 yang dimintakan banding

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak Anwar Saleh alias Anwar bin Ahmad Tarmizi tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Prp tanggal 3 Februari 2025, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasinya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anwar Saleh alias Anwar bin Ahmad Tarmizi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KORBAN MENGAKIBATKAN ANAK KORBAN MATI" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2687 MAE Nomor Rangka: MH1JM9112MK811467 Nomor Mesin JM91E-1810968;
Dikembalikan kepada anak saksi Alfajri Ahmad melalui orangtuanya atau walinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.** dan **Tirolan Nainggolan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Suyatno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.
M.H.

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H.,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PBR